



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan perangkat daerah, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Timur.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

- a. Setda merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 - 2) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Tipe A;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B;
 - 5) Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
 - 6) Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Dinas Tipe A;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Tipe A;
 - 12) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C;
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A;
 - 14) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan Dinas Tipe A;
 - 16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
 - 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
 - 18) Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
 - 19) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Dinas Tipe A; dan
 - 20) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe A.

- e. Badan, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A; dan
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Birem Bayeun merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Rantau Selamat merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Sungai Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Peureulak Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Peureulak Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Ranto Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Peunaron merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Serbajadi merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Simpang Jernih merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Peudawa merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Idi Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Idi Rayeuk merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Idi Tunong merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 15) Kecamatan Darul Aman merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 16) Kecamatan Darul Falah merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 17) Kecamatan Darul Ihsan merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 18) Kecamatan Banda Alam merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 19) Kecamatan Nurussalam merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 20) Kecamatan Julok merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 21) Kecamatan Indra Makmu merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 22) Kecamatan Simpang Ulim merupakan Kecamatan Tipe A;
 - 23) Kecamatan Madat merupakan Kecamatan Tipe A; dan
 - 24) Kecamatan Pantee Bidari merupakan Kecamatan Tipe A.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 3

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 5

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 8

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian pada Bagian Umum Setda.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan pengukuhan/pelantikan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam dan bidang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang diperintahkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan diundangkan.
- (2) Pemerintahan di bidang Syariat Islam dan bidang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Syariat Islam dan bidang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperintahkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam dan bidang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang diperintahkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan diundangkan.
- (4) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (5) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (6) Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Korpri yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara diundangkan.
- (7) Urusan pemerintahan di bidang Sekretariat Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara diundangkan.
- (8) Lembaga Teknis yang berbentuk rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden.
- (9) Anggaran penyelenggaraan rumah sakit umum daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden.
- (10) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (11) Anggaran penyelenggaraan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

- (2) Dalam hal belum dikeluarkannya perubahan terhadap Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun 2017 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 13

Pada saat qanun ini mulai berlaku, maka segala bentuk manajemen dan administrasi yang terkait dengan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang sudah terbentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang baru dan sesuai dengan qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
 - a. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20);

- b. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 33);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 34);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 5); dan

- h. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 25). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali:
- 1) ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
 - 2) ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 35);
 - 3) ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4); dan
 - 4) ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 47).
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang satuan kerja perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 November 2016 M
30 Shafar 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 November 2016 M
30 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (2/96/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004